



Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Kegiatan Perencanaan Kabupaten/SDM Kesehatan untuk UJMD dan UJPD Provinsi	22.821.900.160,00	21.744.287.039,00	95,28
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	4.094.475.316,00	2.516.212.431,00	61,45
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.189.369.180,00	1.080.860.150,00	91,73
	Kegiatan Advokasi Pemberdayaan Komunitas Kegiatan Peran serta Masyarakat dan Lingka Sekeliling Tingkat Daerah Provinsi	1.189.369.180,00	1.099.960.150,00	91,73
Jumlah		173.001.824.521,00	142.532.808.796,00	82,39

b) Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.013.259.388.911,00 dan terealisasi senilai Rp976.247.540.899,90 atau 96,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.013.259.388.911,00	976.247.540.899,90	96,35
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	488.983.200.009,00	535.133.623.575,90	109,44



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.900.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		Program Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.314.896.800,00	2.138.930.280,00	92,4
		Pengawasan Pemantauan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.881.000,00	73,46
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.280,00	93,28
		Program Pengendalian dan Pemantauan Hasil Perikanan	121.838.158,00	60.000.000,00	49,28
		Pembiayaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Perikanan dan Pemastan Skala Menengah dan Besar	601.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	28.535.218.008,00	27.094.729.410,00	94,95
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,5
		Kegiatan Pelaksanaan Pemastan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,5
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	732.851.800,00	63.756.000,00	8,7
		Kegiatan Penyusunan Penetapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	732.851.800,00	63.756.000,00	8,7
		Jumlah	1.732.851.800,00	698.756.000,00	40,32
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Penanaman Energi Baru Terbarukan	88.802.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	88.802.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	806.317.100,00	64.658.260,00	8,08



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kalajutan	487.212.261.487,00	387.568.003.999	82,95
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	57.053.826.815,00	53.548.913.324	93,84
		Jumlah	1.013.259.388.911,00	976.247.540.899,90	96,35

c) Indikator Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp157.742.004.537,00 dan terealisasi senilai Rp145.410.173.771,00 atau 92,18%.

Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam Upaya untuk Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita per Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.456.000,00	23.236.162.800,00	95,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	762.151.000,00	96.516.400,00	12,67
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.860.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.665.646.350,00	91,17



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpendek dan Pedesaan	900.317.100,00	64.656.280,00	6,08
		Jumlah	90.402.844.400,00	87.540.467.845,00	96,83
4	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,99	4.902.107.393,00	84,35
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,99	4.902.107.393,00	84,35
		Jumlah	5.811.385.664,99	4.902.107.393,00	84,35
5	Dinas Perikanan dan Kehutanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505,50	10.172.393.934,00	73,04
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.052.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternakan	9.865.635.835,50	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penilaian Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Penilaian Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah	31.259.704.665,50	25.174.113.123,00	80,53
		Jumlah Total	167.742.004.537,00	145.410.173.771,00	92,18

5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.



Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian	Provinsi, Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRE (R%) Provinsi NTT	2,61	3,05	3,82
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (R%) Indonesia	3,10	3,34	3,64
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	29 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke-32 dari 34 Provinsi.

6) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai



2020 sebesar 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penambahan jumlah penduduk di mana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03% (kondisi moderat) dan 1,9-1,5% (kondisi optimis).

- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari *Gini Ratio* NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target Tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.
- Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah pusat, di mana proporsi PAD hanya sebesar 23,51% pada tahun 2019 dan 21,52% pada tahun 2020 serta 23,30% pada tahun 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RP/MD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

PENDAPATAN DAERAH

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembiayaan pembangunan terus didorong untuk meningkat di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Strategi peningkatan PAD ditempuh melalui:

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/tributasi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis



lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren perkembangan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,87	8,86	2,42
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,81

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat inflasi daerah tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai sebesar 4,23 poin.

d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun rencana 2023 didasarkan dan diarahkan pada upaya menyediakan APBD sebagai instrumen fiskal untuk menyelesaikan target-target capaian RPJMD tahun 2018-2023.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diarahkan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19, dan akselerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7 - 7,3% (dalam kondisi optimis) dan 3,47 - 4,97% (dalam kondisi moderat).
- Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. Terjadi penurunan jika dibandingkan Agustus 2020 yaitu sebesar 4,28%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus



elektronik;

- Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- Peningkatan peran dan fungsi UPI sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta instansi terkait;
- Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah; dan
- Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2) Pendapatan Transfer

- Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar;
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Perizinan Berbasis Risiko dan Kesehatan (PBI-RK), dan
- Penyisipan tahun DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023:

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, belanja kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
- 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan kenyataannya;
- 4) Membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
- 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah; dan
- 6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

- 1) Program/kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut.
Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJM 2018-2023:
 - a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c) Membiayai visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:
 - (1) Membiayai rekrutmen PPPK untuk formasi tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;
 - (2) Program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK);
 - (3) Program Pariwisata *Estate*;
 - (4) Penanganan Kesukhikan Ekstrem;
 - (5) Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Daerah; dan
 - (6) Pengembangan Komoditi Kelor, Bambu dan Sapi Wagyu.
- d) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat Fraksi dan



Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya senilai Rp218.989.221.528,00.

b) Penyerahan Modal Daerah

Penyerahan Modal dilakukan kepada PT Bank NTT, PT JAMKRIDA (Penjaminan Kredit Daerah) NTT, dan PT KI-Bolok (Persero) sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan Modal Tahun 2023 direncanakan senilai Rp42.000.000.000,00.

c) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI-PEN). Pembayaran cicilan pokok utang tahun 2023 direncanakan senilai Rp13.932.135.667,00.

2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut.

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp5.340.255.924.189,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 40,06% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,03% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00 mengalami peningkatan sebesar senilai Rp314.831.571.198,00 atau 5,90%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp1.518.653.155.914,00 atau 70,99% dari total PAD atau 28,44% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp184.344.456.000,00 atau 8,62% dari total PAD atau 3,45% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp86.982.172.050,00 atau 4,07% dari total PAD atau 1,63% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp349.361.271.225,00 atau 16,33% dari total PAD atau 6,54% dari total Pendapatan Daerah.



- Komisi DPRD, serta LHP BPK;
- e) Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - f) Membayar bunga dan pokok pinjaman PEN daerah yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi; dan
 - g) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
- 2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 - 3) Pola *sharing* dana dan *sharing* program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi (tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota) dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah digunakan untuk memanggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2023:

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)
SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelanggaran target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SILPA tahun 2023 diproyeksikan nol.
 - b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan senilai Rp4.159.731.999,00.
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp53.785.499.000,00 atau 1,68% dari total Dana Perimbangan atau 1,01% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.857.199.095.000,00 atau 58,05% dari total Dana Perimbangan atau 34,77% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp474.648.628.000,00 atau 14,84% dari total Dana Perimbangan atau 8,89% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp813.710.057.000,00 atau 25,44% dari total Dana Perimbangan atau 15,24% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau 0,03% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 40,06% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 41,85%, Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 62,59% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,03%.

b. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan senilai Rp5.111.494.298.993,00 terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp3.493.000.592.509,00 atau 68,34% dari total belanja daerah, Belanja Modal senilai Rp774.896.847.167,00 atau 15,16% dari total belanja daerah, Belanja Tak Terduga senilai Rp543.012.580.431,00 atau 1,27% dari total belanja daerah dan Belanja Transfer senilai Rp778.584.278.886,00 atau 15,23% dari total belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.497.911.918.082,00 mengalami penurunan senilai Rp386.417.619.089,00 atau turun 7,56%.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.790.039.589.595,00 atau 51,25% dari total belanja operasi atau 35,02% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.497.420.910.986,00 atau 42,87% dari total belanja operasi atau 29,30% dari total belanja daerah, Belanja Bunga senilai Rp70.214.974.393,00 atau 2,01% dari total belanja operasi atau 1,37% dari total belanja daerah, Belanja Hibah senilai Rp91.058.017.535,00 atau 2,61% dari total belanja operasi atau 1,78% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial senilai



Rp44.267.100.000,00 atau 1,27% dari total belanja operasi atau 0,87% dari total belanja daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp233.807.831.838,00 atau 30,17% dari total belanja modal atau 4,57% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp374.117.006.325,00 atau 48,28% dari total belanja modal atau 7,32% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp163.181.357.022,00 atau 21,06% dari total belanja modal atau 3,19% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.790.651.982,00 atau 0,49% dari total belanja modal atau 0,07% dari total belanja daerah.

Belanja Tak Terduga senilai Rp65.012.580.431,00 atau 1,27% dari total belanja daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp769.891.429.886,00 atau 98,88% dari total belanja transfer atau 15,06% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp8.692.849.000,00 atau 1,12% dari total belanja transfer atau 0,17% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi surplus anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp228.761.625.196,00 yang diperoleh dari selisih Pendapatan Daerah senilai Rp3.340.255.924.189,00 dikurangi dengan Belanja Daerah senilai Rp3.111.494.298.993,00.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.159.731.999,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp232.921.357.195,00. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Neto Defisit senilai (Rp228.761.625.196,00).

C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

a. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.



pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;

- 3) Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
- 4) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan memperimbangan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- 5) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, dan
- 6) Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD.

2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

a. Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan Pendapatan Daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikedalikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya pertumbuhan serta kestabilan perekonomian regional dan secara khusus untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam sistem perekonomian regional sehingga diharapkan memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan PAD melalui pembayaran pajak baik badan usaha maupun perorangan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya/inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penataan dan pengelolaan aset daerah baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemuktiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dan informatika.
- 2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikedalikan secara langsung seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi : 1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SILPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4). Keadaan darurat; dan/atau 5). Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Trivulsi II, diperlukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka: a) Perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah; b) Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan tetap memperhitungkan pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah dan alokasi pendapatan lainnya, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Tahun Anggaran 2022; c) Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan d) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran belanja tahun 2023.

b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen KUA-PAAS akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah,



Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang tenur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp5.187.875.284.953,00 dari target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.340.255.924.189,00 mengalami penurunan senilai Rp152.380.639.236,00 atau turun 2,85% yang terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak Daerah ditargetkan turun senilai Rp1.477.604.395,00 atau turun 0,10% dari semula senilai Rp1.518.653.155.914,00 menjadi senilai Rp1.517.175.551.519,00.
- b) Retribusi Daerah ditargetkan turun senilai Rp39.348.174.050,00 atau turun 21,34% dari semula senilai Rp84.344.450.000,00 menjadi senilai Rp44.996.275.950,00.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun senilai Rp21.611.404.841,00 atau turun 24,85% dari semula senilai Rp86.382.172.050,00 menjadi senilai Rp65.370.767.209,00.
- d) Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun senilai Rp69.943.455.950,00 atau turun 25,75% dari semula senilai Rp349.361.271.225,00 menjadi senilai Rp259.417.815.275,00.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu senilai Rp3.199.163.279.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu senilai Rp1.751.596.000,00.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan/pembangunan sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sejauh mana konsistensi penganggaran dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.



Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dengan pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV tahun 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

- 1) Program/kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dari sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dengan kriteria sebagai berikut.
 - a) Menjunjung keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b) Menjunjung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c) Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - e) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPDD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - f) Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - g) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2023;
 - h) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif, dan
 - i) Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- 2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran SILPA mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp0,00 menjadi senilai Rp83.034.698.805,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang direncanakan senilai Rp180.000.000.000,00.

c) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan senilai Rp4.159.731.999,00.

2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada



- 3) Pola-pola *sharing* dana dan *sharing* program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian di mana kegiatan-kegiatan rapat, perlombaan-perlombaan, dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Perubahan kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Keseluruhan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/14.3/183/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kefidabilan dari Nomenklatur/Planyencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023.

Dalam hal penganggaran DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dibentangkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Belanja Daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.183.365.361.182,00 mengalami kenaikan senilai Rp71.871.062.189,00 atau naik 1,41% dari target Belanja Daerah pada APBD Induk senilai Rp5.111.494.298.993,00.

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja Operasi direncanakan bertambah senilai Rp248.433.818.534,00 atau naik 7,11% dari semula senilai Rp3.493.000.592.509,00 menjadi senilai Rp3.741.434.411.043,00.
- 2) Belanja Modal direncanakan berkurang senilai Rp130.413.210.611,00 atau turun 6,74% dari semula senilai Rp774.896.847.167,00 menjadi senilai Rp644.483.636.556,00.
- 3) Belanja Tak Terduga direncanakan berkurang senilai Rp48.931.452.734,00 atau turun 75,26% dari semula senilai Rp65.012.580.431,00 menjadi senilai Rp16.081.127.697,00.
- 4) Belanja Transfer direncanakan bertambah senilai Rp2.781.907.000,00 atau naik 0,36% dari semula senilai Rp778.584.278.886,00 menjadi senilai Rp781.366.185.886,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pembentukan dana cadangan direncanakan senilai Rp240.000.000.000,00 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp218.989.221.528,00 atau bertambah senilai Rp21.010.778.472,00.

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan senilai Rp31.704.354.575,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2023 senilai Rp13.932.135.667,00 atau bertambah senilai Rp17.772.218.908,00 setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT SMI.

3. STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp4.916.185.685.870,00 mengalami penurunan senilai Rp424.070.238.319,00 atau turun 7,94% dari target pendapatan daerah pada APBD induk senilai Rp5.340.255.924.189,00.

Penurunan pendapatan daerah senilai Rp424.070.238.319,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berkurang senilai Rp426.448.878.319,00 dari anggaran induk senilai Rp2.139.341.049.189,00 menjadi senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau turun 19,93% dan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp2.378.640.000,00 dari anggaran induk senilai Rp3.199.163.279.000,00 menjadi senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau naik 0,07%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.721.296.000,00 tidak mengalami perubahan.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp109.238.667.121,00 atau turun 2,17% menjadi senilai Rp4.916.185.685.870,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2023, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami fluktuatif, di mana kontribusi PAD mengalami



penurunan menjadi senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau 34,99% dari total belanja daerah. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan menjadi senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau 65,39% dari total belanja daerah, dan Lainnya Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan menjadi senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp4.895.785.466.821,00 mengalami penurunan senilai Rp215.708.832.172,00 atau turun 4,22% dari target belanja daerah pada APBD induk senilai Rp5.111.494.298.993,00.

Penurunan belanja daerah senilai Rp215.708.832.172,00 terdiri dari Belanja Operasi bertambah senilai Rp103.426.819.126,00 atau naik 2,96% dari anggaran induk senilai Rp3.493.000.592.509,00 menjadi senilai Rp3.596.427.411.635,00.

Belanja Modal berkurang senilai Rp136.832.325.858,00 atau turun 17,66% dari anggaran induk senilai Rp774.896.847.167,00 menjadi senilai Rp638.064.521.309,00.

Belanja Tak Terduga berkurang senilai Rp53.956.640.904,00 atau turun 82,99% dari anggaran induk senilai Rp65.012.580.431,00 menjadi senilai Rp11.055.939.527,00.

Belanja Transfer berkurang senilai Rp128.346.684.536,00 atau turun 16,48% dari anggaran induk senilai Rp778.584.278.886,00 menjadi senilai Rp650.237.594.350,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.497.911.918.082,00, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp602.126.451.261,00 atau turun 10,95% menjadi senilai Rp4.895.785.466.821,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.895.785.466.821,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.596.427.411.635,00; Belanja Modal senilai Rp638.064.521.309,00; Belanja Tak Terduga senilai Rp11.055.939.527,00 dan Belanja Transfer senilai Rp650.237.594.350,00.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.651.390.116.506,00 atau 45,92% dari total Belanja Operasi atau 33,73% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.564.082.592.106,00 atau 43,49% dari total Belanja Operasi atau 31,95% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga senilai Rp63.374.211.388,00 atau 1,76% dari total Belanja Operasi atau 1,29% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah senilai Rp269.028.391.635,00 atau 7,48% dari total Belanja Operasi atau 5,50% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp48.552.100.000,00 atau 1,35% dari total Belanja Operasi atau 0,99% dari total Belanja Daerah.



D. MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); dan
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (Undang-Undang APBN).

Mandatory Spending dalam Postur Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.126.390.566.242,00 atau sebesar 43,43% dari total Belanja Daerah senilai Rp4.895.785.466.821,00 yang dialokasikan untuk Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.065.892.173.458,00; Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp28.489.158.760,00; Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp2.483.599.290,00; Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp26.768.622.014,00 dan belanja di luar urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan perustakaan, dan urusan kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan senilai Rp2.757.012.720,00.

Rincian alokasi anggaran Pendidikan untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut.

- a) Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.065.892.173.458,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp1.061.556.366.957,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp612.616.640.027,00; Belanja Hibah senilai Rp78.970.959.735,00 dan Belanja Modal senilai Rp312.748.206.739,00;
- b) Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp28.489.158.760,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp104.090.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp18.214.134.560,00 dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp10.170.934.200,00;
- c) Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp2.483.599.290,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.792.727.000,00 dan Belanja Modal senilai Rp690.872.290,00;



Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp170.694.164.778,00 atau 26,75% dari total Belanja Modal atau 3,49% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp285.490.047.285,00 atau 44,74% dari total Belanja Modal atau 5,83% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp178.807.578.196,00 atau 28,02% dari total Belanja Modal atau 3,65% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.072.731.050,00 atau 0,48% dari total Belanja Modal atau 0,06% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tak Terduga senilai Rp11.055.939.527,00 atau 0,23% dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp649.537.594.350,00 atau 98,99% dari total Belanja Transfer atau 13,27% dari total Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp700.000.000,00 atau 0,11% dari total Belanja Transfer atau 0,01% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terjadi surplus anggaran senilai Rp20.400.219.049,00 yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah senilai Rp4.916.185.685.870,00 dikurangi total Belanja Daerah senilai Rp4.895.785.466.821,00.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00 mengalami peningkatan senilai Rp253.842.612.405,00 atau naik 6,102,38% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp4.159.731.999,00. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp253.842.612.405,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SIL-PA) senilai Rp83.034.698.805,00 dan Pencatatan Dana Cadangan senilai Rp170.807.913.600,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 bertambah senilai Rp45.481.206.258,00 atau naik 19,53% dari target pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp232.921.357.195,00. Peningkatan Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp45.481.206.258,00 bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan bertambah senilai Rp21.010.778.479,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo bertambah senilai Rp24.470.427.786,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp240.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp38.402.563.453,00. Dengan demikian diperoleh Defisit Pembiayaan Neto sebesar (Rp20.400.219.049,00). Defisit Pembiayaan Neto sebesar (Rp20.400.219.049,00) ditunap dari surplus anggaran yang merupakan selisih antara total Pendapatan Daerah dikurangi total Belanja Daerah yakni senilai Rp20.400.219.049,00.



- d) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp26.768.622.014,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp8.326.039.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.124.480.014,00; Belanja Hibah senilai Rp6.998.103.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1.320.000.000,00; dan

- e) Belanja di luar urusan Pendidikan, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan antara lain dialokasikan melalui Belanja Transfer senilai Rp2.757.012.720,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada SKPD Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) senilai Rp1.700.000.000,00 dan Belanja pada Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial senilai Rp1.057.012.720,00.

2. Alokasi anggaran Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp579.125.992.752,00 atau sebesar 14,28% dari total Belanja Daerah di luar gaji ASN senilai Rp4.054.209.045.602,00 yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan senilai Rp206.101.880.380,00; Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes senilai Rp371.046.121.752,00 dan belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan senilai Rp1.077.900.620,00.

Rincian alokasi anggaran Kesehatan untuk masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut.


- a) Dinas Kesehatan antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp202.390.928.181,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp22.153.044.000,00; Belanja Hibah senilai Rp180.237.884.181,00 dan Belanja Modal senilai Rp3.710.952.199,00;
- b) Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp99.085.960.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp195.507.172.169,00 dan Belanja Modal senilai Rp76.452.989.583,00; dan
- c) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan antara lain dialokasikan melalui belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp75.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp149.992.400,00; belanja pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp100.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah senilai Rp400.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Perakalan Kesehatan di dalam Panti



pada Perangkat Daerah Dinas Sosial senilai Rp235.985.500,00 dan belanja pada Sub Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Sosial senilai Rp1.067.012.720,00.

- Alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik senilai Rp632.441.526.757,00 dan Belanja Infrastruktur Daerah senilai Rp722.831.094.194,00 dari total anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.895.785.466.821,00.

Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah sebesar 40% dikali selisih antara total Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Belanja Infrastruktur Daerah adalah keseluruhan Belanja Modal yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yakni dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp170.985.268.222,00; Belanja Modal Bangunan dan Gedung senilai Rp285.012.713.165,00; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp185.814.625.494,00; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.069.123.050,00; Belanja Pemeliharaan senilai Rp12.982.245.763,00; Belanja Hibah senilai Rp52.697.362.500,00; Belanja Bantuan Sosial senilai Rp6.895.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp5.374.756.000,00.



Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	890.000.000,00	634.666.000,00	79,33
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	136.090.000.000,00	133.631.334.006,62	98,26
3	Dinas Kesehatan	6.000.000.000,00	6.885.414.490,00	116,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.600.000.000,00	1.894.452.507,77	46,41
5	Dinas Sosial	165.000.000,00	86.500.000,00	40,30
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	175.200.000,00	97,33
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.207.000.900,00	1.150.183.776,00	15,96
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.000.000,00	92.700.000,00	83,60
9	Dinas Perhubungan	7.240.871.103,00	1.103.734.013,00	15,01
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.000.000,00	192.453.000,00	55,13
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	800.000.000,00	507.958.000,00	54,51
13	Dinas Perikanan dan Perindustrian	37.000.000,00	16.471.500,00	44,52
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	7.611.509.196,00	76,12
15	Unitas Perencanaan dan Ekonomi Kreatif	2.850.899.697,00	469.262.880,00	16,46
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.100.000.000,00	1.739.422.917,00	56,11
17	Dinas Peternakan	6.500.000.000,00	5.716.621.000,00	87,25
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	504.000.000,00	84.001.800,00	16,67
19	Sekretariat Daerah	484.635.853,00	338.237.583,00	70,00
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.336.405.863.272,00	1.172.781.683.250,77	87,76
21	Badan Keuangan Daerah	3.398.223.976.723,00	3.273.786.677.483,10	87,25
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.751.018.252,00	13.282.486.844,00	55,97
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	126.000.000,00	126.250.000,00	100,21
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	21.500.000,00	100,00
	Jumlah	4.916.185.685.870,00	4.624.897.387.195,26	94,07

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan /Penurunan (Rp)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.666.000,00	789.968.000,00	(155.302.000,00)
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	133.631.334.006,62	5.869.545.389,00	127.941.788.617,82



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2023) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023.

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp4.916.185.685.870,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau 34,84% dari total target Pendapatan, Pendapatan Transfer senilai Rp3.203.541.919.000,00 atau 65,12% dari total Pendapatan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,04% dari total Pendapatan. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan tahun 2022 senilai Rp3.025.424.352.991,00 mengalami penurunan senilai Rp1.092.238.667.121,00 atau 2,17%. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp196.092.760.795,00 dan Pendapatan Hibah senilai Rp4.444.829.326,00, sedangkan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp91.298.925.000,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi senilai Rp4.624.897.387.195,26 dengan pencapaian kinerja pendapatan senilai 94,07% dari yang ditargetkan senilai Rp4.916.185.685.870,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 30,86%, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp3.194.678.969.455,00 atau 69,08% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp3.183.251.449,00 atau 0,07%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya, Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp198.423.824.940,03 atau 4,48%. Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan 2022.

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.427.035.167.291,26	1.363.737.981.851,23	63.297.185.440,03
2	Pendapatan Transfer	3.194.678.969.455,00	3.053.836.735.861,00	140.842.232.594,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.183.251.449,00	8.896.824.543,00	(5.713.573.094,00)
	Jumlah	4.624.897.387.195,26	4.426.473.622.255,23	198.423.824.940,03

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD TA 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan /Penurunan (Rp)
		2023	2022	
3	Dinas Kesehatan	9.885.414.490,00	128.178.109.892,60	(118.292.692.023,60)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.694.452.507,77	1.931.009.451,79	(236.556.944,02)
5	Dinas Sosial	86.500.000,00	87.400.000,00	(900.000,00)
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.200.000,00	153.000.000,00	22.200.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.150.183.776,00	3.217.209.803,00	(2.067.026.027,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92.700.000,00	26.160.000,00	66.540.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.103.734.013,00	1.370.165.539,90	(266.431.526,90)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.000.000,00	62.500.000,00	(11.500.000,00)
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.453.000,00	214.005.200,00	(21.552.200,00)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	507.958.000,00	516.418.000,00	(8.460.000,00)
13	Dinas Keperawatan dan Perputakaan	16.471.500,00	17.195.750,00	(724.250,00)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.611.509.196,00	7.556.195.732,00	55.313.464,00
15	Dinas Perencanaan dan Ekonomi Kreatif	469.262.880,00	233.595.000,00	235.667.880,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.739.422.917,00	1.293.039.205,00	446.383.712,00
17	Dinas Peternakan	5.716.621.000,00	7.057.307.000,00	(1.340.776.000,00)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.001.800,00	44.950.000,00	39.051.800,00
19	Sekretariat Daerah	338.237.583,00	683.718.964.804,47	(345.481.321,47)
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.172.781.683.250,77	3.552.610.320.658,32	(2.379.828.646.458,55)
21	Badan Keuangan Daerah	3.273.786.677.483,10	31.354.895.989,00	3.242.431.781.505,10
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.282.486.844,00	111.630.000,00	13.180.856.844,00
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	126.250.000,00	412.793.403,00	(286.543.403,00)
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.500.000,00	16.200.000,00	5.300.000,00
	Jumlah	4.624.897.387.195,26	4.426.473.622.255,18	198.423.824.940,08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan senilai Rp1.712.892.170.870,00 direalisasikan senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 83,31% dari target yang ditetapkan dengan rincian Pajak Daerah direalisasikan senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 88,05% dari yang dianggarkan senilai Rp1.311.609.133.150,00, Retribusi Daerah direalisasikan senilai Rp44.202.047.251,00 atau 67,55% dari yang dianggarkan senilai Rp65.433.703.905,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp60.645.290.853,00 atau 100,00% dari



yang ditargetkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direalisasikan senilai Rp167.365.684.558,22 atau 60,82% dari yang ditargetkan senilai Rp275.204.042.962,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2022), Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64%. Tabel perbandingan realisasi PAD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.154.822.144.629,04	1.095.501.455.474,33	59.320.689.154,71	105,41
2	Retribusi Daerah	44.202.047.251,00	61.813.862.027,05	(17.411.814.776,05)	(71,74)
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	37.175.980.457,00	23.469.310.396,00	163,13
4	Lain-lain PAD Yang Sah	167.365.684.558,22	169.448.655.852,85	(2.080.999.334,63)	(98,77)
	Jumlah	1.427.035.167.281,26	1.363.737.981.851,23	63.297.185.440,03	4,64

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dibandingkan Tahun 2022, namun terdapat Pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah, masing-masing senilai Rp17.411.814.776,05 dan Rp2.080.999.334,63. Tahun 2023 maupun 2022, sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan asli Daerah pada Tahun 2023, mengalami Peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.363.737.981.851,23. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun anggaran 2023 senilai Rp1.311.609.133.150,00, sedangkan Realisasinya senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau pencapaian kerjanya adalah 88,05%. Capaian kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai 67,55% yakni terrealisasi senilai Rp44.202.047.251,00 dari yang ditargetkan senilai Rp65.433.703.905,00 mengalami penurunan senilai Rp17.411.814.776,05 atau 28,26% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai Rp23.469.310.396,00 atau 63,13% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp37.175.980.457,00. Sedangkan capaian kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan senilai Rp2.080.999.334,63 atau 1,23% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp169.448.683.892,85. Secara keseluruhan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 ditunjukkan dengan gambar di bawah ini.



b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp3.201.541.919.000,00 direalisasikan senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dengan rincian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak direalisasikan senilai Rp56.371.680.113,00 atau 104,81% dari yang ditargetkan senilai Rp53.785.499.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasikan senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 101,05% dari yang ditargetkan senilai Rp1.857.019.095.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasikan senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 97,75% dari yang ditargetkan senilai Rp1.290.737.325.000,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2022), Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp805.976.477.990,00 atau 20,15%. Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dengan Tahun 2022.


Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	56.371.680.113,00	77.108.302.308,00	(20.736.622.195,00)
2	Dana Alokasi Umum	1.876.608.978.000,00	1.726.712.680.000,00	149.896.898.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	1.261.698.310.342,00	2.196.338.055.137,00	(935.136.744.795,00)
	Jumlah	3.194.678.968.455,00	4.099.655.444.445,00	(895.976.477.990,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022


Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan senilai Rp805.976.477.990,00 atau 20,15% dibandingkan Tahun 2022, namun Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan senilai Rp149.896.889.000,00.

Gambaran tentang realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023


Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022


Dengan demikian maka gambaran tentang realisasi PAD Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 berasal dari Pajak Daerah senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 80,92% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp44.202.047.251,00 atau 3,10% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp60.645.290.853,00 atau 4,25% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah senilai Rp167.365.684.558,22 atau 11,73% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah seperti gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023



Kontribusi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak senilai Rp56.371.680.113,00 atau 1,76% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 58,74% dari total realisasi Pendapatan Transfer, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 39,49% dari total realisasi Pendapatan Transfer seperti gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan senilai Rp1.751.596.000,00 direalisasikan senilai Rp3.183.251.449,00 atau 181,73% di mana seluruh target dimaksud diperoleh dari Pendapatan Hibah. Tabel perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094)
	Jumlah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp5.715.573.094,00 atau 64,23% dibandingkan Tahun 2022.

Kondisi ini diakibatkan karena realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Gambaran tentang realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
Gambar 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023

2. Belanja dan Transfer Daerah

Belanja dan Transfer Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp4.460.910.047.257,77 atau 91,12% dari yang dianggarkan senilai Rp4.895.785.466.821,00. Komposisi Belanja dan Transfer Daerah terbagi atas Belanja Operasi, terealisasi senilai Rp3.185.343.321.503,27 atau 88,57%, dari yang dianggarkan senilai Rp3.596.427.411.635,00. Belanja Modal yang direalisasi senilai Rp621.342.023.685,50 atau 97,38%, dari yang dianggarkan senilai Rp638.064.521.309,00. Belanja Tak Terduga terealisasi senilai Rp170.734.000,00 atau 6,40% dari yang dianggarkan senilai Rp1.055.939.527,00 dan Transfer terealisasi senilai Rp650.237.594.350,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan senilai Rp650.237.594.350,00. Tabel perbandingan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	3.185.343.321.503,27	3.051.851.164.202,45	133.492.157.300,82
Belanja Modal	621.342.023.685,50	1.210.802.445.597,34	(589.460.422.911,84)
Belanja Tak Terduga	707.344.000,00	7.226.173.756,00	(6.520.829.756,00)
Transfer	650.237.594.350,00	640.770.969.801,00	112.746.488.288,00
Jumlah	4.460.910.047.257,77	4.816.852.854.356,79	(355.742.607.099,02)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp355.742.607.099,02 atau 7,39% dibandingkan Tahun 2022. Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 seperti tergambar pada gambar berikut.




No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.185.712.848,00	9.062.951.522,00	74,37
23	Sekretariat Daerah	116.039.508.855,00	97.337.496.130,50	83,88
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147.365.956.040,00	132.196.746.388,00	89,71
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.588.954.290,00	14.029.735.446,00	75,48
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85.317.787.937,00	74.921.430.177,00	87,81
27	Badan Keuangan Daerah	760.989.379.950,00	747.331.151.491,00	98,21
28	Badan Kepegawaian Daerah	12.200.064.689,00	10.829.748.522,00	89,70
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.207.068.870,00	21.529.402.310,00	82,15
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.899.135.120,00	5.041.883.134,00	85,51
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.653.516.550,00	7.394.721.334,00	96,97
32	Inspektori Daerah	18.655.088.580,00	14.198.502.183,00	76,11
33	Badan Kesehatan Bangsa dan Palnka	184.352.333.860,00	148.180.194.029,00	80,38
	Jumlah	4.895.785.466.821,00	4.460.910.047.257,77	91,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Perbandingan Belanja per SKPD tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.994.621.315.030,00	1.717.400.050.135,10	277.221.264.895,80
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	308.211.873.820,37	269.670.361.326,94	38.541.512.493,43
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.028.779.243,00	167.008.380.093,00	(15.079.600.850,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.553.416.696,00	900.276.505.085,39	(789.723.178.419,39)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.352.634.994,00	13.003.743.989,00	(1.651.108.995,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.139.578.376,00	7.461.169.450,00	(321.591.074,00)
7	Dinas Sosial	50.115.304.710,00	56.019.781.213,34	(5.904.476.503,34)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.627.308.140,00	5.981.043.338,00	(353.735.192,00)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022

Realisasi Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.086.639.255.771,00	1.994.621.315.030,00	94,83
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371.339.854.752,00	308.211.873.820,37	83,00
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	205.252.782.874,00	173.028.779.243,00	83,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	233.453.553.317,00	200.553.416.696,00	85,91
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.209.942.700,00	11.352.634.994,00	82,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.368.652.200,00	7.139.578.376,00	68,86
7	Dinas Sosial	71.687.285.572,00	50.115.304.710,00	69,91
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.627.308.140,00	5.627.308.140,00	100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.979.559.782,00	87.629.909.646,00	87,65
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	81,77
11	Dinas Perhubungan	22.077.506.280,00	16.894.358.340,00	80,11
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.660.100.238,00	12.662.173.249,00	93,17
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.427.755.876,00	24.365.608.710,00	77,54
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.965.030.448,00	7.088.720.956,00	89,00
15	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	26.088.860.914,00	24.150.090.614,00	92,58
16	Dinas Keartisanian dan Perputakaan	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	68,12
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.579.537.247,00	47.152.417.645,00	91,42
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.521.011.790,00	8.322.815.279,00	79,11
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.720.880.332,00	65.374.470.058,00	87,49
20	Dinas Perencanaan	28.972.514.344,00	25.171.224.457,00	86,88
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103.759.851.444,00	88.600.846.111,00	85,09



No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.629.909.646,00	98.639.697.830,42	(8.209.788.184,42)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.401.465.357,00	35.176.564.389,00	(27.775.099.032,00)
11	Dinas Perhubungan	16.894.358.340,00	50.816.077.556,00	(33.921.719.216,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.662.173.249,00	10.262.142.713,00	2.400.030.536,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.365.608.710,00	29.310.872.095,00	(1.945.263.378,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.088.720.956,00	8.436.650.354,00	(1.347.929.398,00)
15	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	24.150.090.614,00	41.716.052.674,00	(17.565.962.060,00)
16	Dinas Keartisanian dan Perputakaan	10.329.912.174,00	11.718.294.475,00	(1.388.382.301,00)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.152.417.645,00	49.621.999.249,00	(2.469.581.604,00)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.322.815.279,00	11.013.006.205,00	(2.690.190.926,00)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.374.470.058,00	55.037.362.705,00	10.337.107.353,00
20	Dinas Perencanaan	25.171.224.457,00	30.137.832.497,00	(4.966.608.040,00)
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	88.600.846.111,00	18.371.913.302,00	70.228.932.809,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.062.951.522,00	17.555.022.828,00	(8.492.071.306,00)
23	Sekretariat Daerah	97.337.496.130,50	121.402.153.601,00	(24.064.657.470,50)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	132.196.746.388,00	152.870.737.674,00	(20.674.091.286,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.029.735.446,00	17.185.300.424,00	(3.155.564.978,00)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	74.921.430.177,00	81.681.285.135,36	(6.759.854.958,36)
27	Badan Keuangan Daerah	747.331.151.491,00	841.493.787.786,24	(105.837.363.704,74)



No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
28	Badan Kepegawaian Daerah	10.829.748.522,00	11.543.188.282,00	(713.419.740,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.529.402.310,00	40.887.845.232,00	(19.358.442.922,00)
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.041.963.134,00	4.838.438.149,00	203.524.985,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.394.721.334,00	7.025.631.025,00	(330.909.891,00)
32	Inspektorat Daerah	14.758.502.163,00	18.172.784.712,00	(1.974.282.549,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	148.180.194.029,00	14.900.104.662,00	133.274.089.427,00
	Jumlah	4.480.910.947.277,77	4.816.662.654.256,79	(366.742.607.099,02)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Belanja dan Transfer Daerah dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Belanja Daerah

Belanja Daerah tersebar di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.185.343.321.503,27 terdiri dari Belanja Pegawai direalisasikan senilai Rp1.511.605.996.659,00 atau 47,46% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa direalisasikan senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 37,92% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bunga direalisasikan senilai Rp62.884.046.386,00 atau 1,97% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah direalisasikan senilai Rp379.445.844.651,00 atau 11,91% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bantuan Sosial direalisasikan senilai Rp23.544.900.000,00 atau 0,74% dari total realisasi Belanja Operasi. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	1.511.605.996.659,00	1.421.674.102.462,37	89.731.894.196,63
Belanja Barang dan Jasa	1.207.862.533.807,27	1.208.109.084.095,84	(246.530.288,57)
Belanja Bunga	62.884.046.386,00	54.539.281.319,24	8.344.765.066,76
Belanja Hibah	379.445.844.651,00	335.277.916.325,00	44.167.928.326,00
Belanja Bantuan Sosial	23.544.900.000,00	32.050.800.000,00	(8.505.900.000,00)



Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.694.164.778,00	103.621.780.165,50	113,43
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.490.047.285,00	248.250.770.111,00	86,96
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.807.578.196,00	155.271.232.138,00	86,84
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52
	Jumlah	638.064.521.309,00	621.342.023.685,50	97,38

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp621.342.023.685,50 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan senilai Rp193.621.780.165,50 atau 31,16% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasikan senilai Rp248.250.770.111,00 atau 39,95% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direalisasikan senilai Rp155.271.232.138,00 atau 24,99% dari total realisasi belanja modal dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direalisasikan senilai Rp24.198.241.271,00 atau senilai 3,89% dari total realisasi belanja modal. Proporsi Rincian Belanja Modal Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Gambar 3.10 Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022



Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Jumlah	3.185.343.321.503,27	3.051.861.164.202,45	133.492.157.300,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Operasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp133.492.157.300,82 atau 4,37% dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Bunga dan Belanja Hibah sedangkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan yaitu senilai Rp246.530.288,57 pada Belanja Barang dan Jasa serta senilai Rp8.505.900.000,00 pada Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

2) Belanja Modal

Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 senilai Rp707.344.000,00 atau 6,40% dari yang dianggarkan senilai Rp11.055.939.527,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 senilai Rp1.228.173.756,00 terjadi penurunan senilai Rp6.520.829.756,00 atau 90,21%.

Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

b. Transfer Daerah

Realisasi Transfer Daerah tahun 2023 senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan senilai Rp650.237.594.350,00 terdiri dari Transfer Bagi Hasil direalisasikan senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,61% dari total anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan tidak direalisasikan atau 0,00% dari total anggaran Belanja Bantuan Keuangan. Proporsi dan rincian Belanja Transfer Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bagi Hasil	649.537.584.350,00	653.517.358.069,00	100,61
2.	Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000,00	0,00	-
	Jumlah	650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dengan demikian maka perbandingan kinerja Transfer Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Bagi Hasil	653.517.358.069,00	527.502.869.801,00	126.014.488.268,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	13.268.000.000,00	(13.268.000.000,00)
Jumlah	653.517.358.069,00	540.770.869.801,00	112.746.488.268,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022



3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 penerimaan pembiayaan terealisasi senilai Rp222.002.984.475,45 atau 86,05% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp796.167.336.796,61 mengalami penurunan senilai Rp574.164.352.321,16 atau 72,12%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pengeluaran pembiayaan terealisasi senilai Rp264.779.266.206,00 atau 95,11% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp278.402.563.453,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp322.953.545.889,90 mengalami penurunan senilai Rp58.174.279.683,90 atau 18,01%.

c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tahun 2023 terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% dari yang direncanakan senilai (Rp20.400.219.049,00). Pembiayaan neto terutama diperuntukkan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan. Namun Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT pada Perubahan APBD direncanakan mengalami surplus sehingga dapat menutupi pembiayaan Neto. Surplus pada Perubahan APBD dikurangi Pembiayaan Neto pada Perubahan APBD yaitu (Rp20.400.219.049,00 - Rp20.400.219.049,00 = Rp0,00), sehingga SILPA pada Perubahan APBD senilai Rp0,00. Namun pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023, pembiayaan neto terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan yaitu ((Rp222.002.984.475,45 - Rp264.779.266.206,00) = (Rp42.776.281.730,55)). Jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp473.213.790.906,71 mengalami penurunan senilai Rp515.990.072.637,26 atau 109,04%.

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Neto. Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi SILPA senilai Rp121.211.058.206,94. Jika dibandingkan dengan SILPA tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 mengalami kenaikan senilai Rp38.176.359.401,79 atau 45,98%. SILPA pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dikurangi SILPA Dana BOS senilai Rp1.053.496.951,00, SILPA BLUD pada RSUD senilai Rp34.561.044.085,59 dan BLUD SPAM senilai Rp564.294.838,40



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu untuk dijelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimplementasikan.

A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



sehingga SILPA Murni hanya senilai Rp85.032.222.331,95 untuk menutup kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang terbawa dari Tahun 2023.

B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

1. Permasalahan Pendapatan:

Permasalahan umum yang dihadapi terkait dengan Pendapatan Daerah, antara lain:

- Seluruh realisasi Penerimaan dari Pajak Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena belum pulihnya daya beli masyarakat akibat dari adanya pandemi covid-19 dan bencana alam seroja yang juga berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga angka penerimaan pajak dari PKB hanya mencapai 25,30%, BBNKB hanya 17,00% dari realisasi Pajak, PBBKB hanya 21,85% dari realisasi pajak dan PAP hanya 0,03% dari realisasi Pajak sedangkan Pajak Rokok mencapai 35,81% dari Total penerimaan Pajak Daerah.

b. Demikian pula dengan penerimaan dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 66,55%. Kondisi ini ditinjau dengan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terbatas, akibat belum pulihnya daya beli masyarakat. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

- Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat dapat dinaikkan;
- Membuat program terkait keringanan pembayaran Pajak Daerah;
- Senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- Melakukan pengalihan atas tanggakan-tanggakan pajak kendaraan bermotor ataupun sejenisnya;
- Mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan Retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pada SKPD masing-masing.

2. Permasalahan Belanja

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Belanja antara lain:

- Dengan adanya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 94,08 % maka secara otomatis belanja daerah yang mengalami tekanan sehingga berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran (belanja daerah) Tahun Anggaran 2023; dan
- Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat.



2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat

No.	Nama SKPD	Alamat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Soeharto
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jalan Palapa
3	R.I. IRI RI/UT/Prof. Dr. W. Z. Johannes	Jalan Mohammad Hatta
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Basuki Rachmat
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Polisi Mitter
6	Dinas Sosial	Jalan Soeharto
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jalan Basuki Rachmat
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jalan Basuki Rachmat
9	Dinas Perhubungan	Jalan Palapa
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan Palapa
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transformasi	Jalan Basuki Rachmat
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Basuki Rachmat
13	Dinas Kependudukan dan Keluarga	Jalan Basuki Rachmat
14	Dinas Pelaksanaan Pengawasan	Jalan Triambak
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Basuki Rachmat
16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jalan Frans Seda
17	Dinas Pertanian, Gizi, Kelautan dan Pangan	Jalan Polisi Mitter
18	Dinas Peternakan	Jalan Veteran
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jln Perintis Kemerdekaan
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Polisi Mitter
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jalan J. Lalamentik
22	Inspektoral Daerah	Jalan Palapa
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jalan Polisi Mitter
24	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Jalan Raya El Tari
25	Badan Keuangan Daerah	Jalan Raya El Tari
26	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Raya El Tari
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jalan Felor Foeray
28	Badan Penghubung Provinsi NTT	Jakarta
29	Badan Pengelola Perbatasan	Jalan Bunderan PU
30	Sekretariat Daerah	Jalan Raya El Tari
31	Sekretariat DPRD	Jalan Raya El Tari
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Basuki Rachmat
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Basuki Rachmat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 134/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Status Bertahap menyatakan bahwa penerapan PPK BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan BLUD Uutl Kerja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.



B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi akrual digunakan untuk menyusun LO, LPE, dan Neraca. Basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau senilai nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset atau tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus ditunjukkan dengan jelas dalam CaLK.



Kelima, periodisasi (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan semesteran, dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rincian, Neraca, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*full presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, dan pembiayaan



dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut.

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- d) Kewajiban jangka pendek;
- e) Kewajiban jangka Panjang;
- f) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran Pertimbangan disajikan pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transisi.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (1) Penerimaan Pajak Daerah;
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah;
- (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (4) Lain-lain PAD yang Sah;
- (5) Dana Bagi Hasil
- (6) Dana Alokasi Umum;
- (7) Dana Alokasi Khusus - Fisik;





- (8) Dana Alokasi Khusus – Non Fisik;
 - (9) Penerimaan Dana Insentif Daerah;
 - (10) Penerimaan Bantuan Keuangan;
 - (11) Penerimaan Hibah;
 - (12) Penerimaan Dana Darurat; dan
 - (13) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya.
- b) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- (1) Pembayaran Pegawai;
 - (2) Pembayaran Barang dan Jasa;
 - (3) Pembayaran Bunga;
 - (4) Pembayaran Subsidi;
 - (5) Pembayaran Belanja Hibah;
 - (6) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
 - (7) Pembayaran Belanja Tak Terduga;
 - (8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
 - (9) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - (10) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota;

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang



- b) Perolehan Tanah
- c) Perolehan Mesin dan Peralatan
- d) Perolehan Gedung dan Bangunan
- e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
- g) Perolehan Aset Lainnya
- h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- i) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat;
- b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Penerimaan Pinjaman Daerah - Obligasi Daerah;
- f) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lainnya;
- g) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat;
- b) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank;
- d) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat (Obligasi Daerah);
- f) Pembayaran Pinjaman Daerah;

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain



asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut.

- a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pencairan Dana Cadangan
- b) Penjualan Tanah
- c) Penjualan Mesin dan Peralatan
- d) Penjualan Gedung dan Bangunan
- e) Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Penjualan Aset Tetap Lainnya
- g) Penjualan Aset Lainnya
- h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- i) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pembentukan Dana Cadangan



transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah/Permitraan dan Unit Operasi Lainnya:

- a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan ke mitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
- b) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan ke mitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
- c) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
- d) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- e) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepasan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Penyungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
- b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut.
 - (1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - (2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;



- (3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - (4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
- e) Transaksi Bukan Kas
- (1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak memengaruhi arus periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak memengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
 - (3) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
 - (4) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
 - (5) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut.

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan - LO;



Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

- a) Entitas pelaporan menyajikan Pendapatan - LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Klasifikasi Pendapatan - LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



- b) Beban;
- c) Surplus (Defisit) dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa;
- g) Surplus (Defisit) - LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi-program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen Pendapatan - LO dan beban.

Dalam Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direlokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.



- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

- a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- b) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dibagi atas 2 (dua) jenis, yakni Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA. Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah yang menjadi Hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO



ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah teralut sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penstapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Pendapatan - LO
Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.



pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutkan dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja yaitu:

Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja		
No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 5	Menggunakan Kode Akun 6

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintahan provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi saat penunangan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah amortisasi.



Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi secara Akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi, pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau
- (2) pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayarannya secara tunai (*realized*).

Pengukuran Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dikecualikan.

b. Pendapatan - LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD, yakni:

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- (2) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan - LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan - LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan - LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Perpajakan - LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu



b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan Beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b. Metode pendekatan Aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban diukur dan dicatat sesuai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan Belanja diukur senilai jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.



Transfer keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya.
- Transfer antar Daerah/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya keputusan kepala daerah/pejabat kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- Transaksi keluar harus rinci;
- penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target realisasi transfer keluar;



6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sangat likuid dan siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukakan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat ditukar menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi manfaatnya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjamin agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



- informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

- penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- penjelasan sebab-sebab tidak terrealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran (terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembayaran diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.



Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilikat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang di bagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Piutang Retribusi; dan
- 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

d. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri dari:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.



Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD); atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui dan dicatat sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- jumlah piutang dapat diukur;
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Transfer diakui jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat) berupa Peraturan Menteri

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Gubernur yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.



Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan piutang yang tidak ditagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menamakan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Suatu piutang yang telah



Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih mengemukakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WPJ) yang mengajukan banding; atau
- disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesudah naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- Kualitas Piutang Diragukan; dan
- Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilih berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - Wajib Pajak kooperatif;
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;



- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 2) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan
 - 4) Wajib Pajak kooperatif;
 - 5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut.



terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sifa jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat



- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhutang sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhutang sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhutang sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berikut.

Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, Retribusi, dan selain pajak dan Retribusi ditetapkan senilai:

- a. Kualitas Lancar senilai 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi



dalam rangka kegiatan Pemerintahan misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepeguaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera tidak diperuntukan sepanjang satu periode. Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*.

Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan senilai:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti seperti donasi dan rampasan harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang apabila setiap unit persediaan ulutannya tidak material dan bermacam-macam jenis. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.



a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) di akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyelesaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD-SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Terhadap persediaan yang bersumber dari Hibah atau dana APBN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persediaan Penerima Dana Hibah atau pengelolaan dana yang bersumber dari APBN.

9. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelompokkan dalam properti investasi sebagaimana contoh di bawah ini:

- tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;



a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi jangka panjang non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di Kas Daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di Kas Daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-perjertan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. Pengukuran investasi jangka pendek:



- bangunan yang dimiliki oleh Entitas (atau dikuasai oleh Entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau bentuk asura *sewa terima* (BAST) atau surat ketetapan pengelola barang dengan kriteria: a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Pengukuran Properti investasi setelah pengakuan awal dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: a. pelepasan; atau b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

10. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Fos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi dalam bentuk surat berharga

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan bank lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Pengukuran investasi jangka panjang

a. Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi non-permanen

- investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
- investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- penanaman modal di proyek-pryek pembangunan Pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada ketiga.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan investasi atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dijabarkan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan awal. Bagian laba yang diterima





pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- 1) Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.



pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Untuk aset tetap tertentu, biaya perolehan aset sama dengan atau melebihi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset senilai biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang ukurannya diabaikan sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perolehan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, di mana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk alat berat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya



a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Penilaian Aset Tetap Tanah untuk digunakan sebagai badan jalan menggunakan data NJOP setempat yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi tanah tersebut berada.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Memorandum Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti



berupa koleksi perpustakaan dan barang berwujud kesenian. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun cukup diungkapkan dalam CaLK. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap antara lain:

a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang menguntungkan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

c. Kapitalisasi atas Penerimaan Hibah atau Rampasan

Kapitalisasi atas penerimaan hibah atau rampasan meliputi nilai yang dinyatakan pemberi hibah dan/atau nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan dan/atau berdasarkan nilai taksir yang dilakukan oleh tim appraisal atau harga pasar pada saat perolehan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.